



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai..... **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Prabumulih pada tanggal 11 Mei 2019 secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta di Kantor Catatan Sipil Kota Prabumulih sebagaimana isi Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 11 Mei 2019 (alat bukti bermaterai cukup bertanda P1 terlampir);
2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang bahagia dan saling mengasihi serta menyayangi satu sama lainnya.
3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mataram.

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniakan anak.

5. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut sudah berlangsung selama 4 (Empat) Tahun 7 (Tujuh) Bulan.

6. Selama berumah tangga tergugat tidak memenuhi nafkah bathin disebabkan tergugat (menderita penyakit Diabetes Melitus) sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan dan perselisihan sehingga tergugat tidak ada memberi uang untuk biaya kebutuhan rumah tangga penggugat selama dua tahun terakhir. Tergugat selama ini tidak berterus terang mengakui menderita penyakit diabetes melitus tersebut. Namun penggugat masih bersabar dan berusaha mengajak tergugat berobat namun penggugat tidak pernah serius dan akhirnya mengakibatkan sering terjadi perselisihan, hal tersebut juga diketahui orang tua tergugat. Akibat hal tersebut penggugat tidak ada memberi uang untuk biaya kebutuhan rumah tangga penggugat selama dua tahun terakhir.

7. Berdasarkan hal tersebut diatas penggugat merasa tidak dianggap, dihargai dan meminta supaya bercerai.

8. Karena hal tersebut melalui kesepakatan penggugat dan tergugat dan disaksikan oleh orang tua penggugat, kerabat, serta orang tua tergugat dan kerabat secara adat batak di sepakati untuk bercerai sehingga tidak ada tuntutan di kemudian hari antara penggugat dan tergugat.

9. Berdasarkan hal tersebut dibuatlah surat diatas materai sebagai bukti telah sepakat bercerai ditanda tangani penggugat dan tergugat, diketahui oleh orang tua kedua belah pihak dan saksi – saksi kedua belah pihak (fotokopi terlampir).

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat uraikan dalam Posita Gugatan Penggugat diatas, dengan ini Penggugat mohon berkenan Ketua

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir dimuka persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat secara keseluruhan;
2. Memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena Perceraian**;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 September 2024, tanggal 2 Oktober 2024, tanggal 9 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi, maka meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1674024702890004, tanggal 24 November 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 011/01.3/V/2019, tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 167402051020000, tanggal 10 November 2020, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan tidak dapat menghadiri persidangan, tanggal 11 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan tidak dapat menghadiri persidangan, tanggal 11 Oktober 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK 1671041104840008, tanggal 24 November 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami antara Tergugat dengan Penggugat Nomor : 1671-KW-17052019-0003, tanggal 17 Mei 2019, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



9. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri antara Tergugat dengan Penggugat Nomor : 1671-KW-17052019-0003, tanggal 17 Mei 2019, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 P-4, P-5, P-6, P-8, P-9 dan P-10 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan adanya permasalahan gugatan penceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa, Hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sepupu semarga yaitu sehingga saksi memanggil Penggugat dengan sebutan Ito, sedangkan hubungan saksi dengan Tergugat yaitu ipar dan saksi memanggil Tergugat dengan sebutan Lae;
- Bahwa, saksi tidak sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, hanya pada saat tertentu saja seperti ketika ada acara keluarga atau acara organisasi semarga yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan Penggugat dan Tergugat pada saat acara semarga sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di Kelurahan Gunung Ibul Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gedung Palembang sedangkan pada saat pemberkatan nikah di Gereja saksi tidak hadir;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detilnya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangganya serta antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan yaitu Penggugat tinggal di Prabumulih sedangkan Tergugat tinggal di Palembang;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangganya adalah pada saat kesaksian Penggugat dalam pertemuan dua keluarga untuk kesepakatan cerai pada 14 Januari 2024 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Ada 4 (empat) orang yang hadir dan menjadi Saksi serta menanda tangani surat keterangan kesepakatan cerai sebagai Saksi dalam pertemuan tersebut yaitu Penggugat, Tergugat, Orang Tua Penggugat, Orang Tua Tergugat, saksi I, saudara I, saudara II, dan saudara III;
- Bahwa, pada saat pertemuan tersebut Tergugat menerima kesepakatan cerai tersebut;
- Bahwa, Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa, hubungan jarak jauh antara Penggugat yang tinggal di Prabumulih dan Tergugat tinggal di Palembang menjadi suatu permasalahan juga diantara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat atau Tergugat menderita suatu penyakit yang susah disembuhkan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Penggugat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah untuk menjadi Saksi dalam permasalahan perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat merupakan anak pertama saksi dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 5 (lima) tahun lalu yaitu pada 17 Mei 2019;
- Bahwa, Awalnya perkenalan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena dipertemukan oleh keluarga, dan setelah 6 (enam) bulan kenal dan berpacaran singkat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menikah;
- Bahwa, Selama ini antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan dimana Penggugat tinggal di Prabumulih sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa, Masalah timbul dipernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat 3 (tiga) tahun mereka menikah, dimana Tergugat diketahui menderita penyakit Diabetes Militus (DM);
- Bahwa, Menurut pengakuan Penggugat bahwa penyakit Diabetes Militus (DM) yang diderita oleh Tergugat mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya untuk berhubungan suami istri dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



- Bahwa, Sebenarnya pada tahun pertama nafkah lahir atau biaya hidup lancar diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat namun lama-lama nafkah lahir tersebut tidak lagi lancar diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, Tergugat memberikan biaya setiap bulannya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Tergugat, dimana uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta digunakan juga sebagai biaya apabila Tergugat sedang berada di Prabumulih seperti untuk membeli bensin dan lain-lain;
- Bahwa, saksi sudah menasihati agar Tergugat mengajak serta Penggugat untuk tinggal bersama di rumah Tergugat, dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup mandiri meninggalkan orang tua, namun Tergugat tidak menuruti nasihat saksi dan Tergugat lebih memilih pulang ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Palembang dan hanya beberapa hari saja mengunjungi Penggugat di Prabumulih untuk kemudian kembali bekerja ke Sungai Lilin untuk bekerja, selain itu Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai berapa gaji yang diterima oleh Tergugat dalam satu bulan, serta Tergugat tidak terbuka mengenai penyakit yang diderita sehingga setelah saksi menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk berobat bersama-sama namun Tergugat menolaknya;
- Bahwa, Selama menikah, Tergugat jarang berkomunikasi dengan saksi dan adik-adik Penggugat;
- Bahwa, telah ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2024 di rumah saksi, dimana saat itu ada sekitar 30 orang keluarga Tergugat yang datang ke rumah saksi, terdiri dari orang tua, saudara dan saksi serta beberapa orang yang tidak saksi kenal, saat itu telah dibuat pernyataan cerai

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan 4 (empat) orang Saksi;

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Prabumulih guna memperjelas status Penggugat dan Tergugat yang hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, selain itu Penggugat saat ini sudah lulus PPPK di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih sehingga perlu memperjelas administrasi kependudukan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat di Prabumulih tidak tinggal bersama saya melainkan mereka tinggal di rumah saksi yang lain yang ada di Kelurahan Gunung Ibul, dan sebenarnya Tergugat sudah mengambil perumahan di Kota Prabumulih dan dibayar secara dicicil perbulannya oleh Tergugat dan atas nama Tergugat, namun rumah tersebut belum pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Setelah 2 (dua) tahun menikah, baru diketahui bahwa Tergugat menderita penyakit Diabetes Militus (DM);
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat menderita penyakit Diabetes Melitus (DM) dari Penggugat dan ketika saksi menanyakan langsung kepada Tergugat, ia mengakui bahwa ia memang menderita penyakit Tergugat menderita penyakit Diabetes Melitus (DM) tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Penggugat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak memenuhi nafkah batin disebabkan Tergugat tidak pernah berterus terang mengakui bahwa Tergugat menderita penyakit Diabetes Melitus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan perselisihan sehingga Tergugat tidak juga memberikan uang untuk biaya kebutuhan rumah tangga penggugat selama dua tahun terakhir, sehingga Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat senyatanya telah dilakukan panggilan berdasarkan formalitas panggilan menurut hukum yang mana terhadap jangka waktu pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, senyatanya Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana termuat dalam berita acara, dengan demikian terhadap dalil Gugatan Penggugat tidak ada jawaban maupun sangkalan dari pihak Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugugatan tersebut sehingga tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga sebelum menyatakan apakah terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena dalam pernikahan yang dialami keduanya antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena selama perkawinan Tergugat tidak mengakui telah mengidap penyakit Diabetes Melitus (DM) sehingga memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta-fakta berdasarkan bukti Surat P-2, P-4 dan P-7 baik Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan halaman 51 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, diatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (*vide* pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (*vide* Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang masih dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Prabumulih, kemudian berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan bukti Surat P-7 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang keseluruhannya antara Penggugat dan tergugat berdomisili di Jalan Mataram Nomor 360, kelurahan Prabujaya, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang masih masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih dengan demikian, mengingat ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Penggugat tersebut masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan gugatan pokok yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya dengan berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai:

Apakah memang benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda (P-3) Fotokopi dari asli Akte Pemberkatan Nikah dari Huria Kristen Batak Protestan Palembang tertanggal 11 Mei 2019 dan bukti surat yang diberi tanda (P-8) Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 1671-KW-17052019-0003 dan bukti surat yang diberi tanda (P-9) Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 1671-KW-17052019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkawinan tersebut selanjutnya diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 11 Mei 2019 di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat sebagaimana yang diberi tanda P-3, P-8 dan P-9 dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) dari Penggugat yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan-alasan Penggugat sehingga mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana dalam pokok petitum pada angka 2 (dua) dengan demikian, Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan terlebih dahulu pokok petitum pada angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok petitum ke-2 (dua) yang menyebutkan Memutuskan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Sehingga dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan para saksi yang diperkuat dengan bukti surat P-1 tentang Fotocopy Surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Januari 2024 dihadapan orang tua Penggugat, orang tua Penggugat, saksi I, saudara I, saudara II dan saudara III, menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I dan saksi II memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahwa tidak adanya nafkah batin dari Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat menderita penyakit Diabetes Melitus yang menyebabkan perkecokan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang cukup untuk menerangkan keadaan kondisi kesehatan Tergugat yang menderita penyakit Diabetes Melitus (DM) untuk menguatkan posita gugatan Penggugat tersebut., namun Majelis mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti-bukti surat sebagaimana bukti surat P-1, P-5 dan P-6 yang dinilai bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam persidangan bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian pokok permasalahan di atas Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan sesuai Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah memperhatikan pertimbangan terhadap Petitum ke-2 (dua) yakni untuk menyatakan bahwa untuk Memutuskan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian telah beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan terhadap hal tersebut merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan untuk dicatatkan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Rumusan Kamar Perdata 1.c.9 (SEMA Nomor 1 tahun 2017) yang menyebutkan bahwa “ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kependudukan ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan setelah Majelis Hakim mencermati kembali terhadap petitum Gugatan Penggugat yang mana tidak mencantumkan mengenai hal tersebut, sehingga agar Putusan ini dapat dilaksanakan maka Majelis Hakim akan mencantumkan bunyi Pasal tersebut dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk keseluruhan sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rumusan Kamar Perdata 1.c.9 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada surat kawin sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Mei 2019 telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kependudukan Kota Prabumulih, tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H. dan Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut pada hari Selasa, 5 Nopember 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Persidangan elektronik, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

TTD

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nova Paramita, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pbm



Perincian biaya :

1. Panjar biaya perkara	:	Rp 315.000,00,-
2. Pendaftaran Perkara	:	Rp 30.000,00,-
3.....B AP2	:	Rp 85.000,00,-
4.....B iaya panggilan	:	Rp 51.000,00,-
5.....R edak si	:	Rp 10.000,00,-
6. Materai	:	Rp 10.000,00,-
7. PNBP	:	Rp 10.000,00,-
Total	:	Rp 196.000,00,-
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		